



PUTUSAN

NOMOR : 255/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara ;

NOVA FINALIA HUTAPEA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon Pangulu Nagori Tiga Bolon, Nomor Urut: 4 Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Tempat tinggal Pangkalan Buntu, Desa Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : **YOSUA LASE, SH.,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor LBH MERDEKA Medan, Beralamat di Jalan Karet Raya No.31 Medan 20141, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **23 September 2019.** Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

LAWAN

BUPATI SIMALUNGUN ; Tempat Kedudukan di Jalan Sutomo Pematang Raya, Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. FRANKY F. PURBA, S.H.,M.H.;

2. RICHARDO SINAGA, S.H. ;

Halaman 1 Putusan No.255/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RONALD AFRIANDO SARAGIH, S.H.;

4. FENDRO SIAGIAN, S.H. ;

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

Kesemuanya Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten

Simalungun, Beralamat Kantor di Jalan Sutomo

Pematang Raya, Kelurahan Sondi Raya, Kecamatan

Raya, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera

Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor :**

188.45/15200/1.1.4/2019, Tertanggal 4 September

2019. Selanjutnya disebutTERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, **Nomor: 255/PEN.MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 26**

September 2019, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan

Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor:**

255/PEN.PPJS/2019/PTUN-MDN, tanggal 26 September 2019, Tentang

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan, **Nomor : 255/PEN.PP/2019/PTUN-MDN, tertanggal**

26 September 2019, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan, **Nomor: 255/PEN.HS/2019/PTUN-MDN, tertanggal**

23 Oktober 2019, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca **surat-surat bukti** yang diajukan oleh **Penggugat** dan

Tergugat di Persidangan ;

Telah mendengarkan **Saksi** yang dihadirkan oleh **Penggugat** dan

Tergugat di Persidangan ;

Halaman 2 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di
Persidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan **gugatan** tertanggal **23 September 2019**, yang **diterima dan didaftarkan** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **26 September 2019**, dengan Register **Nomor : 255/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diadakan **perbaikan secara formal** pada tanggal **23 Oktober 2019**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN :

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Simalungun Nomor:188.45/6630/12.2/2019 tanggal 08 Juli 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih Hasil Pemilihan Pangulu Nagori Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019, khususnya terhadap Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih Nagori Tiga Bolon, pada Nomor Urut : 16, atas nama Marisno Saragih Sitio, sebagaimana Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun tersebut, dan untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut Objek Gugatan ;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, mengingat gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 September 2019, sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. bagian V angka 3 SEMA No.2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 3 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karena itu gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan aquo oleh Penggugat ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat belum diterima Penggugat hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Tetapi Penggugat mengetahui dan memperoleh fotokopi Petikan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 188.45/6630/12.2/2019 tanggal 08 Juli 2019, Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Pangulu Terpilih Hasil Pemilihan Pangulu Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019, khususnya terhadap Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih Nagori Tiga Bolon, pada Nomor Urut : 16, atas nama Marisno Saragih Sitio, sebagaimana Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun tersebut, pada tanggal 31 Agustus 2019 berupa fotokopi dari seorang PNS Pemerintah Kabupaten Simalungun yang tidak mau disebut namanya;

Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat yang baru diketahui tersebut, Penggugat telah melakukan Upaya Hukum Keberatan melalui Somasi dan/atau Keberatan pada tanggal 10 September 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No.30 Tahun 2014. Dengan harapan Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang tersebut. Namun hingga melewati batas waktu yang ditentukan, Tergugat tidak memberi tanggapan atas keberatan Penggugat tersebut, seperti halnya keberatan sebelumnya yang diajukan Penggugat sebelum mengetahui Petikan Surat Keputusan Tergugat dimaksud ic. Surat keberatan Penggugat tanggal 18 Juni 2019. Tidak ditanggapi Tergugat hingga saat ini;



III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa Objek Gugatan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: 188.45 / 6630 / 12.2 / 2019 tanggal 08 Juli 2019 bersifat Konkrit, Individual, dan Final dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat Konkrit, karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata telah menyebutkan nama Marisno Saragih Sitio (yang bukan peraih suara tertinggi) menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon sebagaimana tertulis dalam lampiran sebagai subyek hukumnya;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo bersifat Individual, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan dan berlaku khusus kepada Marisno Saragih Sitio, yang menghalalkan segala cara ilegal untuk menjadi pemenang Pilpanag Nagori Tiga Bolon sebagai subyek hukumnya;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat defenitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yakni Penggugat selaku Calon Pangulu Pilpanag Nagori Tiga Bolon yang meraih suara tertinggi dan telah diumumkan sebagai pemenang menjadi Calon Pangulu terpilih Nagori Tiga Bolon oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maujana Nagori Tiga Bolon. Tetapi akibat Surat Keputusan aquo telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat. Karena Surat Keputusan Tergugat aquo telah mengangkat Marisno Saragih Sitio

yang tidak berhak menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon;

4. Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat aquo, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Somasi tanggal 10 September 2019. Tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat hingga saat ini;
5. Bahwa Sengketa antara Penggugat dan Tergugat ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No .5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah "Sengketa Tata Usaha Negara";
6. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
7. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, berwenang untuk Memeriksa, Memutus dan Mengadili sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

- Bahwa Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang

Halaman 6 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

- Bahwa Penggugat adalah orang yang kepentingannya sangat dirugikan oleh Objek Gugatan, karena penerbitan Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku pemenang dan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon selanjutnya disebut Pilpanag Tiga Bolon. Bahkan nama Penggugat telah diumumkan dan dibacakan oleh Ketua Maujana Nagori Tiga Bolon yakni Bapak Tagor Siahaan, sebagai peraih suara tertinggi dan menjadi Pangulu terpilih Pilpanag Nagori Tiga Bolon. Sehingga Penggugat sangat berhak disahkan dan ditetapkan sebagai Pangulu Nagori Tiga Bolon. Tetapi oleh karena adanya rekayasa kecurangan pihak tertentu sehingga isi Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon tidak sesuai dengan yang asli dilembar Plano, maka hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemenang Pilpanag Nagori Tiga Bolon sangat dirugikan dan telah dirampok oleh pihak tertentu;

V. POSITA / ALASAN GUGATAN :

Bahwa Keputusan Tergugat aquo yang Menetapkan, Mengesahkan dan Mengangkat pihak tertentu sebagai Pangulu Terpilih Nagori Tiga Bolon, tanpa meneliti dan mencermati kebenaran isi dokumen-dokumen terkait Pilpanag Nagori Tiga Bolon yang telah dirubah dan/atau dipalsukan. Padahal telah ada keberatan Penggugat sebelumnya kepada Tergugat. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menggubris keberatan Penggugat tentang berbagai pelanggaran yang terjadi pada Pilpanag Nagori Tiga Bolon, merupakan perbuatan sengaja melanggar hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:

Halaman 7 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat atas nama Nova Finalia Hutapea adalah Calon Pangulu Nagori Tiga Bolon dengan Nomor Urut: 4 pada Pilpanag Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun Tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon Nomor: 06/Kep/Pan.Pilpanag/2019 Tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Wilman Sitindaon, selaku Ketua Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon ;
2. Bahwa Pilpanag Nagori Tiga Bolon, telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 yang dimulai sekitar jam 7.00 Wib dan selesai sekitar jam 18.30 Wib dengan jumlah peserta Calon Pangulu sebanyak 5 (lima) orang yakni :
 - Nomor Urut 1 atas nama Rencana Siahaan;
 - Nomor Urut 2 atas nama Partungkoan Siahaan;
 - Nomor Urut 3 atas nama Harianto Girsang, S.Pd;
 - Nomor Urut 4 atas nama Nova Finalia Hutapea (Penggugat);
 - Nomor Urut 5 atas nama Marisno Saragih Sitio.
3. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon yang dihitung secara terbuka didepan saksi dan masyarakat Nagori Tiga Bolon serta dituangkan pada lembar Plano pada tanggal 12 Juni 2019 sbb:
 - Nomor Urut 1 memperoleh = 443 suara ;
 - Nomor Urut 2 memperoleh = 503 suara ;

Halaman 8 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 3 memperoleh = 36 suara ;
- Nomor Urut 4 memperoleh = 521 suara (Penggugat);
- Nomor Urut 5 memperoleh = 520 suara ;
- Suara tidak sah sebanyak = 10 suara ;

Dan hasil tersebut selanjutnya sekitar jam 18.30 Wib Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon meminta dengan hormat kepada Ketua Maujana Nagori Tiga Bolon, Bapak Tagor Siahaan, untuk membacakan dan mengumumkan hasil perolehan suara peserta Pilpanag Nagori Tiga Bolon tersebut kepada masyarakat yakni Calon Pangulu Nagori Tiga Bolon Nomor Urut 4 atas nama Penggugat merupakan peraih suara tertinggi dan menjadi Pangulu terpilih Nagori Tiga Bolon;

4. Bahwa besoknya hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sesudah nama Penggugat dibacakan dan diumumkan sebagai pemenang oleh Ketua Maujana Nagori Tiga Bolon, Bapak Tagor Siahaan. Tersebar kabar angin yang menyatakan bahwa penetapan Calon Pangulu terpilih Nagori Tiga Bolon yang telah diumumkan atas nama Penggugat kemarin, kemungkinan diralat, dan akan dialihkan kepada Calon Pangulu Nomor Urut 5 atas nama Marisno Saragih Sitio. Dan terhadap kabar angin tersebut Penggugat tidak yakin dan menganggap sebagai kabar hoax. Sebab Penggugat sangat yakin bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tertuang dilembar Plano dan penghitungannya disaksikan masyarakat banyak tidak mungkin dapat dirubah;
5. Bahwa perlu Penggugat informasikan bahwa satu hari sebelum pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon, Selasa tanggal 11 Juni 2019, Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon telah mengundang seluruh Calon Pangulu Nagori Tiga Bolon untuk menghadiri rapat di kantor Pangulu Nagori Tiga Bolon yang dilaksanakan sekitar jam 10.00 Wib s/d 12.00 Wib. Bahwa dalam rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Kecamatan Sidamanik, Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik, Ketua Maujana Nagori Tiga Bolon, dan segenap

Halaman 9 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon serta para Calon Pangulu Nagori Tiga Bolon, dinyatakan untuk keamanan dan kelancaran Pilpanag Nagori Tiga Bolon besok maka ada baiknya kita siapkan administrasi terkait Pilpanag tersebut dan kita tandatangani bersama sekarang. Sehingga besok tinggal pelaksanaan Pilpanag saja. Dan Bapak/Ibu Calon Pangulu duduk manis tunggu di rumah saja demi mencegah terjadinya keributan antar kelompok masyarakat masing-masing pendukung Calon Pangulu. Bahwa karena semua yang hadir pada saat itu termasuk Sekretaris Camat Sidamanik dan Pengawas Pilpanag Sidamanik mendukung saran tersebut, maka Penggugat menganggap baik saran tersebut, sehingga Penggugat pun bersama Calon Pangulu lainnya ikut menandatangani saja segala dokumen-dokumen yang disodorkan Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon, yang kami lihat telah lengkap ditandatangani terlebih dahulu oleh Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon;

6. Bahwa dokumen-dokumen Pilpanag Nagori Tiga Bolon yang masih kosong dan telah ditandatangani Penggugat bersama Calon Pangulu lainnya pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 tersebut, justru menjadi awal dan biang terjadinya permasalahan pada Pilpanag Nagori Tiga Bolon. Karena ternyata Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon mengisi dokumen-dokumen Pilpanag tersebut dengan merubah dan/atau memalsukan hasil penghitungan suara, sehingga tidak sesuai dengan hasil penghitungan aslinya dilembar Plano. Sehingga dokumen yang telah ditandatangani Penggugat bersama Calon Pangulu lainnya tersebut bebas dipakai untuk menguntungkan pihak tertentu yang dikehendaki dan/atau dikondisikan. Kemudian dokumen Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, walaupun sudah diminta berulang-ulang, namun terkesan ditutupi dan disembunyikan oleh Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon. Sehingga Berita Acara tersebut baru Penggugat peroleh pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 ketika pengacara Penggugat mempertanyakan dokumen tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon dan baru diberikan untuk difotokopi dan sejak itulah baru jelas kepada Penggugat bahwa isi Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon tersebut telah dirubah dan/atau dipalsukan tidak sesuai dengan yang asli dilembar Plano;

7. Bahwa adapun Hasil Penghitungan Suara Pilpanag Nagori Tiga Bolon yang dilaksanakan Rabu tanggal 12 Juni 2019, yang penghitungannya disaksikan masyarakat banyak dan saksi Calon Pangulu Nagori Tiga Bolon yang tertuang dilembar Plano dan telah dibacakan dan diumumkan kepada masyarakat sbb:

No	Nama Calon Pangulu	Perolehan Suara Asli di Lembar Plano
1	Rencana Siahaan	443
2	Partungkoan Siahaan	503
3	Harianto Girsang, S.Pd	36
4	Nova Finalia Hutapea	521
5	Marisno Saragih Sitio	520
-	Suara Tidak Sah/Batal	10
	Total	2.033

Bahwa hasil Penghitungan Suara Pilpanag ini telah dibacakan dan diumumkan oleh Ketua Maujana Nagori Tiga Bolon oleh Bapak Tagor Siahaan berdasarkan permintaan Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon, untuk membacakan hasil perolehan suara Pilpanag Nagori Tiga Bolon sesuai dilembar Plano, dengan peraih suara tertinggi dan menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon terpilih adalah Penggugat dengan perolehan 521 suara;

Berbeda dengan Hasil Penghitungan Suara Pilpanag Nagori Tiga Bolon yang telah dirubah dan/atau dipalsukan oleh pihak tertentu yang dibuat pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, adalah sbb:

No	Nama Calon Pangulu	Perolehan Suara Dipalsukan Dalam Berita Acara
1	Rencana Siahaan	439
2	Partungkoan Siahaan	503
3	Harianto Girsang, S.Pd	36
4	Nova Finalia Hutapea	521
5	Marisno Saragih Sitio	521
-	Suara Tidak Sah/Batal	10
	Total	2.030

Halaman 11 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan mengubah dan/atau memalsu ini tidak hanya dilakukan terhadap isi Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon. Tetapi juga dilakukan terhadap hari dan tanggal pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon yang telah dilaksanakan hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019. Namun Panitia Pilpanag dengan bebas merubah dan/atau memalsukan menjadi hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019. Bahwa tindakan-tindakan mengubah dan/atau memalsu ini disamping sebagai tindakan kriminal, juga bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014;

8. Bahwa demikian juga tindakan Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon (sebagaimana disebut point 5 diatas) yang meminta Penggugat bersama Calon Pangulu lainnya untuk menandatangani terlebih dahulu seluruh dokumen-dokumen Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon yang masih belum diisi, dengan alasan untuk kelancaran dan keamanan Pilpanag Nagori Tiga Bolon besok, dan untuk mencegah konflik ditengah-tengah masyarakat pendukung para calon, adalah merupakan modus dan/atau bagian jebakan yang telah dirancang oleh pihak tertentu bersama Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon, supaya memudahkan jalan bagi pihak tertentu mengubah dan/atau memalsu isi dokumen Pilpanag Nagori Tiga Bolon, apabila pemenang Pilpanag Nagori Tiga Bolon bukan pihak tertentu yang dikondisikan dan/atau dikehendaki. Sehingga dokumen yang telah ditandatangani Para Calon Pangulu sebelum Pilpanag Nagori Tiga Bolon dilaksanakan, dapat diisi sesuka hati untuk menguntungkan pihak tertentu yang dikehendaki;
9. Bahwa atas kabar angin yang semakin hari semakin kencang menyebar atas kecurangan yang merugikan Penggugat tersebut, maka pada hari Senin pagi tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 8.30 Wib Penggugat bertemu dengan Tergugat dikediamannya, untuk melaporkan dan mengajukan keberatan secara lisan tentang kabar angin terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan

Halaman 12 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilpanag Nagori Tiga Bolon. Dimana pada hari H pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon, hasil rekapitulasi penghitungan suara telah dibacakan dan diumumkan oleh Ketua Maujana Nagori Tiga Bolon, Bapak Tagor Siahaan, bahwa Penggugat dengan Nomor Urut 4 sebagai peraih suara tertinggi dan menjadi Pangulu terpilih Nagori Tiga Bolon. Tetapi setelah pengumuman tersebut terhembus kabar angin bahwa kemenangan Penggugat dialihkan kepada Calon Pangulu Nomor Urut; 5 atas nama Marisno Saragih Sitio. Bahwa atas keberatan Penggugat pada pertemuan tersebut, Tergugat menyatakan pada intinya bahwa saya (Tergugat) tidak mau berdarah-darah masyarakat saya karena konflik Pilpanag dan “untuk menyelesaikan masalah Pilpanag Nagori Tiga Bolon harus dilakukan penghitungan ulang”;

10. Tetapi tiba-tiba sore hari yang sama Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 16.30 Wib, Penggugat dipanggil untuk menghadiri rapat dikantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun. Bahwa Penggugat sempat mengira undangan rapat tiba-tiba tersebut untuk menindaklanjuti pernyataan Tergugat kepada Penggugat tadi pagi untuk dilakukan penghitungan ulang Pilpanag Nagori Tiga Bolon. Tetapi yang terjadi justru kebalikannya yakni pihak kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun bersama Ketua Panitia Pilpanag serentak Kabupaten Simalungun, Pengawas Pilpanag Kabupaten Simalungun, Camat Kecamatan Sidamanik, pihak Koramil dan pihak Kepolisian, Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik, Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon, dan unsur-unsur lainnya, justru membahas mengenai pengesahan dan penetapan secara sepihak pemenang Pilpanag Nagori Tiga Bolon kepada Calon Pangulu Nomor Urut 5 an. Marisno Saragih Sitio. Bahwa atas penetapan DPMPN tersebut, Penggugat keberatan serta mempertanyakan mengapa tidak ditindaklanjuti pernyataan Bupati/Tergugat kepada Penggugat tadi pagi yang menyatakan “untuk penyelesaian masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilpanag Nagori Tiga Bolon dilakukan penghitungan ulang". Atas keberatan Penggugat tersebut Ketua Panitia Pilpanag serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019 ic. Marolop Silalahi menyatakan: Kalau kalian tidak terima dan tidak setuju terhadap keputusan penetapan DPMPN ini, maka boleh kalian ajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati/Tergugat dalam tempo 3 (tiga) hari sejak penetapan ini. Kalau lewat batas waktu 3 (tiga) hari, maka keberatan tidak diterima dan tidak diproses;

11. Bahwa atas pernyataan tegas pejabat DPMPN Kabupaten Simalungun ic. Marolop Silalahi tersebut, maka besoknya Selasa tanggal 18 Juni 2019 Penggugat langsung mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat beserta lembaga terkait lainnya di Kabupaten Simalungun, dengan perihal : Keberatan Hasil Pilpanag Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Dimana inti isi surat Penggugat tersebut meminta untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Pilpanag Nagori Tiga Bolon agar dilakukan penghitungan ulang sebagaimana janji dan/atau pernyataan Tergugat kepada Penggugat. Dan meminta dibatalkan Berita Acara yang isinya telah dirubah dan/atau dipalsukan, karena tidak sesuai dengan hasil penghitungan yang asli dilembar plano yang hasil penghitungannya disaksikan masyarakat banyak;

12. Bahwa atas surat keberatan Penggugat tanggal 18 Juni 2019 tersebut, ternyata Tergugat maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pangulu Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun tidak menanggapi keberatan tersebut hingga saat ini. Hanya Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik yang memberikan tanggapan. Namun tanggapan Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik ini pun terkesan hanya sekedar asal-asalan belaka, yakni melalui Surat tidak bertanggal Nomor: 141/03/34.9.3/2019, yang intinya menyatakan surat Penggugat telah ditindaklanjuti kepada Panitia Pangulu Serentak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun sebagaimana terlampir dalam surat tidak bertanggal tersebut, yang pada intinya menyatakan:

- Bahwa mereka tidak menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon.
- Bahwa Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon telah melaksanakan Pilpanag Nagori Tiga Bolon sesuai peraturan berlaku;

13. Bahwa tanggapan Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik yang asal-asalan tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta sebenarnya, karena tanggapan Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik tersebut adalah jelas pembohongan kepada masyarakat Nagori Tiga Bolon. Sebab apabila Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya, maka pasti Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik, setidaknya menemukan beberapa pelanggaran fatal dilakukan oleh Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon antara lain:

- a. Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon, telah menjebak para Calon Pangulu untuk menandatangani Berita Acara pada rapat Selasa tanggal 11 Juni 2019 di ruang rapat kantor Pangulu Nagori Tiga Bolon yang dihadiri Sekcam Kecamatan Sidamanik, Ketua Maujana Nagori, dan Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik serta Panitia Pilpanag dan Para Calon Pangulu. Bahwa perbuatan menandatangani Berita Acara sebelum Pilpanag dilaksanakan, pasti melanggar SOP dan ketentuan berlaku dalam pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon tersebut. Dan untuk menutupi pelanggaran tersebut pasti dibuat pelanggaran berikutnya berupa menyelewengkan kebenaran isi Berita Acara dokumen Pilpanag. Kemudian untuk menutupi penyelewengan tersebut, akan dibuat lagi pelanggaran berikutnya yaitu tidak terbuka dan transparan kepada masyarakat, termasuk tidak melaksanakan kewajibannya membagikan dokumen Berita Acara Pilpanag kepada Penggugat walaupun sudah

Halaman 15 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta berulang-ulang. Sebab sangat tidak lazim Pilpanag Nagori Tiga Bolon belum dilaksanakan, dan/atau baru dilaksanakan besok Rabu tanggal 12 Juni 2019, tetapi mengapa sudah ditandatangani seluruh dokumen Berita Acara pada Selasa tanggal 11 Juni 2019, padahal hasil Pilpanagnya belum diketahui. Hal ini jelas pelanggaran dimana untuk menutupinya terpaksa dibuat pelanggaran-pelanggaran berikutnya dan demikian seterusnya. Tetapi herannya Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik yang hadir pada rapat tersebut, tidak mencegah pelanggaran tersebut dan tidak menegakkan aturan berlaku. Sebab dengan sudah ditandatanganinya semua dokumen-dokumen Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon oleh para Calon Pangulu, maka jelas membuka peluang kepada pelaksana Pilpanag Nagori Tiga Bolon untuk bebas berbuat merubah dan/atau memalsu, sehingga berlaku istilah “kejahatan terjadi bukan karena direncanakan tetapi terjadi karena ada kesempatan”. Sehingga kehadiran Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik pada rapat tersebut dapat diartikan memberi kesempatan kepada Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Hal ini sudah pasti bertentangan dengan SOP Pilpanag serentak Kabupaten Simalungun maupun Undang-undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014;

- b. Bahwa karena dokumen-dokumen Pilpanag Nagori Tiga Bolon telah ditandatangani sebelum Pilpanag dilaksanakan, maka membuat Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon seenaknya dan suka-sukanya saja, merubah dan/atau memalsu hari dan tanggal pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon berikut isi Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon, sehingga Berita Acara berikut isinya, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga menjadi cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, misalnya menyebutkan: Pada hari ini Kamis tanggal Tiga belas bulan Juni 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun Tahun 2019 telah melaksanakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Pangulu yang dihadiri oleh Saksi Calon Pangulu, Maujana Nagori, dan warga masyarakat, yang bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Balerong/Pekan Tiga Bolon. Padahal pada hari Kamis tanggal Tiga belas bulan Juni 2019 tersebut, kegiatan Pilpanag Tiga Bolon tidak ada sama sekali. Sebab Pilpanag Nagori Tiga Bolon sudah selesai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 dengan sukses dan hasilnya pun telah dibacakan dan diumumkan kepada masyarakat Nagori Tiga Bolon pada hari itu juga oleh Ketua Maujana Nagori Tiga Bolon, Bapak Tagor Siahaan, untuk membacakan dan mengumumkan hasil Pilpanag sesuai yang ada dilembar Plano yakni peraih suara tertinggi Pilpanag Nagori Tiga Bolon adalah Penggugat dan menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon terpilih;

- c. Bahwa untuk menutupi berbagai pelanggaran tersebut, maka Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon membuat pelanggaran berikutnya yakni tertutup dan tidak transparan, termasuk tidak membagikan Berita Acara pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon kepada para Calon Pangulu
- ic. Penggugat pada hari pelaksanaan Pilpanag Rabu tanggal 12 Juni 2019. Hal ini sengaja dilakukan untuk menutupi pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya, yakni dibuat pelanggaran baru yakni tidak membagikan Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon kepada para Calon Pangulu dan demikian selanjutnya setiap terjadi pelanggaran maka diciptakan pelanggaran baru untuk menutupinya. Sehingga atas pelanggaran-pelanggaran tersebut menjadi sangat mengherankan, apabila Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik menyatakan tidak menemukan pelanggaran dan bahkan menyatakan Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon telah melaksanakan Pilpanag sesuai ketentuan berlaku.

Halaman 17 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dinyatakan Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon telah sesuai peraturan berlaku ?? Wallahu'alam ;

Bahwa semua pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas bertentangan dengan SOP dan Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

14. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon yang tidak mendapat penindakan dari Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik tersebut, telah membuat Penggugat dan masyarakat kecewa. Sehingga pada tanggal 27 Juni 2019, kembali Penggugat mengirim surat kepada 1. Pengawas Pilpanag serentak Kabupaten Simalungun TA 2019 dan 2. Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik TA 2019 perihal Tindak Lanjut Keberatan Peserta Pilpanag No.Urut 4 Nagori Tiga Bolon. Dengan harapan Pengawas Pilpanag Kabupaten Simalungun dan Kecamatan Sidamanik, akan melaksanakan tugasnya meluruskan segala penyimpangan yang terjadi dan menindaknya sesuai ketentuan berlaku. Namun hingga saat gugatan ini diajukan ke PTUN Medan, jawaban dan tindakan Pengawas Pilpanag serentak Kabupaten Simalungun TA 2019 dan Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik TA 2019 atas keberatan Penggugat tersebut tidak ada sama sekali;

15. Bahwa karena tidak kunjung adanya jawaban maupun tanda-tanda tindak lanjut atas kata-kata Tergugat kepada Penggugat (sebagaimana disebut point 9 diatas), yang menyatakan "untuk menyelesaikan masalah Pilpanag Nagori Tiga Bolon harus dilakukan penghitungan ulang". Sehingga warga masyarakat Nagori Tiga Bolon, banyak yang merasa gelisah menantikan dan menunggu penyelesaian atas ketidakadilan sebagaimana dijanjikan Tergugat. Lalu untuk mengatasi kegelisahan yang tidak menentu tersebut, masyarakat membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengaduan kepada Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, yakni Surat Masyarakat Nagori Tiga Bolon Nomor:001/TB/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019;

16. Bahwa keberatan Penggugat melalui Surat Nomor:01/Ist/TGBLN-SIM/2019 tanggal 18 Juni 2019 maupun tanggal 27 Juni 2019 serta bersama pengaduan masyarakat Nagori Tiga Bolon, yakni surat masyarakat Nomor:001/TB/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 tersebut, mendapat sambutan positif dari DPRD Kabupaten Simalungun. Sehingga pada tanggal 1 Agustus 2019 DPRD Simalungun langsung melaksanakan rapat untuk mendengar aspirasi masyarakat Nagori Tiga Bolon yang melakukan unjuk rasa di DPRD Simalungun saat itu. Bahwa kesimpulan rapat DPRD Simalungun tanggal 1 Agustus 2019 tersebut yakni mengagendakan kembali mengadakan rapat tanggal 7 Agustus 2019 dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk didengar pendapatnya mengenai solusi masalah Pilpanag Nagori Tiga Bolon. Bahwa selanjutnya kesimpulan rapat DPRD Simalungun tanggal 7 Agustus 2019 tersebut, kembali melakukan rapat dengan mengundang semua pihak dalam skala yang lebih besar dan lengkap untuk menghadiri rapat DPRD Kabupaten Simalungun membahas masalah solusi Pilpanag Nagori Tiga Bolon, yang dilaksanakan pada Senin tanggal 12 Agustus 2019, untuk mendengar berbagai masukan dan solusi masalah Pilpanag Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Antara lain yang diundang dan hadir pada rapat besar DPRD Simalungun tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pangulu Nagori (DPMPN) Kabupaten Simalungun, Kabag Hukum Setda Kabupaten Simalungun, Camat Sidamanik, Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon, Panwas Pilpanag Kecamatan Sidamanik, Maujana Nagori Tiga Bolon, dan kelima Calon Pangulu Nagori Tiga Bolon menghadiri rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di ruang Rapat DPRD Kabupaten Simalungun pada tanggal 12 Agustus 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kesimpulan rapat besar di DPRD Kabupaten Simalungun dengan berbagai pihak tanggal 12 Agustus 2019 tersebut, menghasilkan keputusan yang objektif untuk menyelesaikan masalah terkait Pilpanag Nagori Tiga Bolon yakni:

1. Diminta agar Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik, membatalkan surat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor.12/BA/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Nomor:13/BA/Pan.Pilpanag/2019 tentang catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Pangulu. Dan permintaan tersebut langsung dipenuhi oleh Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon saat rapat tersebut yakni membatalkan dokumen-dokumen bermasalah;
2. Agar dilakukan penghitungan suara ulang Pilpanag Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik pada kesempatan pertama dan Berita Acara Penghitungan Suara Ulang menjadi Dasar Penetapan Pangulu terpilih;
3. Menunda Pelantikan Pangulu Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik ;
Bahwa selanjutnya keputusan rapat besar DPRD Kabupaten Simalungun tersebut, direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui surat Nomor: 100/167/DPRD/2019 tanggal 14 Agustus 2019;

18. Bahwa tanggapan dan jawaban Tergugat atas Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Simalungun yang terhormat tersebut belum ada hingga saat ini. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya yakni Tergugat, menerbitkan pengangkatan dan melantik pihak tertentu sebagaimana hasil Berita Acara yang isinya dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya ic. hasil Penghitungan Suara Resmi dan Asli dilembar Plano. Namun pelantikan tersebut sejauh dari yang Penggugat amati bersama masyarakat pada tanggal 15 Agustus 2019 dari pagi jam 6.30 Wib hingga sekitar jam 14.00 Wib sore

Halaman 20 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dilaksanakan. Padahal dalam Surat Undangan jelas tertulis pelantikan Pangulu Nagori Tiga Bolon, disebut dilaksanakan Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 jam 9.00 Wib pagi yang bertempat di Hotel Simalungun City Pematang Raya. Sehingga Penggugat bersama rombongan masyarakat Nagori Tiga Bolon berbondong-bondong datang dengan semangat tinggi untuk melihat pelantikan di Hotel Simalungun City sejak jam 06.30 Wib. Untuk melihat apakah Pangulu terpilih berdasarkan hasil kecurangan jadi dilantik atau tidak. Tetapi hingga siang sekitar jam 14.00 Wib ternyata tidak ada pelantikan, lalu ketika hal ini dikonfirmasi kepada para pegawai yang ada ditempat pelantikan, mereka mengatakan bahwa pelantikan sudah selesai dilaksanakan pagi-pagi sekali yakni sekitar jam 06.00 Wib. Jawaban para pegawai ini sangat tidak masuk akal. Masa ada pelantikan Pangulu jam 6.00 Wib pagi, sedangkan dalam surat undangan menyebut pelantikan dilaksanakan jam 9.00 Wib. Kok seperti disembunyikan pelantikan Pangulu tersebut, supaya tidak ada orang mengetahui. Jangan-jangan tidak dilaksanakan pelantikan Pangulu Nagori Tiga Bolon, karena melihat semangat masyarakat yang ramai berbondong-bondong demo unjuk rasa memprotes tindak lanjut hasil Berita Acara yang telah dirubah dan/atau dipalsu tidak sesuai pada lembar Plano tersebut. Tetapi walaupun tidak jadi dilantik, karena dianggap situasi tidak kondusif, maka bisa saja Pangulu Nagori bersangkutan diberikan Sertifikat/Piagam/Berita Acara Pelantikan dan dianggap Pangulu tersebut sudah dilantik;

19. Bahwa selain itu Penggugat juga mengapresiasi sikap Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon yang sudah objektif pada rapat besar DPRD Kabupaten Simalungun. Karena pada rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak terkait di DPRD Kabupaten Simalungun tanggal 12 Agustus 2019. Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon membuat keputusan tegas yakni: membatalkan Berita Acara Nomor:12/BA/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 13 Juni 2019 Tentang

Halaman 21 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, serta Berita Acara Nomor:13/BA/Pan.Pilpanag/2019 Tentang Catatan pembukaan kotak suara. Sehingga Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon mendukung penuh pelaksanaan surat rekomendasi DPRD Kabupaten Simalungun kepada Tergugat agar Tergugat menindaklanjuti keputusan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Simalungun tersebut;

20. Bahwa untuk merealisasikan pembatalan tersebut, Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon telah membuat Surat kepada Tergugat dengan Nomor: 20/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 15 Agustus 2019 untuk memberitahukan kesimpulan dan rekomendasi rapat DPRD Simalungun kepada Tergugat dan menyatakan dalam surat tersebut bahwa ;

1. Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik membatalkan Surat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara No:12/BA/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara No:13/BA/Pan.Pilpanag/2019 Tentang catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Pangulu ;
2. Agar dilakukan penghitungan ulang Pilpanag Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik dan Berita Acara Penghitungan suara ulang menjadi dasar Penetapan Pangulu terpilih ;
3. Menunda pelantikan Pangulu Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik ;
4. Surat DPRD Kabupaten Simalungun terlampir ;

Namun hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggapan Tergugat atas surat Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon dimaksud, tidak ada sama sekali ;

21. Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi :

- Beberapa surat keberatan Penggugat antara lain surat keberatan tanggal 18 Juni 2019, Surat Somasi dan/atau Keberatan tanggal 10 September

Halaman 22 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Surat Somasi dan/atau Keberatan kedua dan terakhir tanggal 19 September 2019 ;

- Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Simalungun Nomor: 100/167/DPRD/2019 tanggal 14 Agustus 2019 ;
- Surat Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon Nomor: 20/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 15 Agustus 2019 ;

Dengan tidak digubrisnya oleh Tergugat berbagai Surat Keberatan dan bahkan Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Simalungun tersebut, telah membuat Penggugat dan masyarakat menunggu keadilan ditegakkan dalam Pilpanag Tiga Bolon tersebut merasa dilecehkan dan nyaris putus asa. Sehingga satu-satunya harapan Penggugat untuk mendapatkan keadilan atas ketidakadilan yang menimpa Penggugat tersebut adalah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memohon agar kebenaran ditegakkan supaya Penggugat mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya;

22. Bahwa karena penerbitan Surat Keputusan Tergugat aquo, dilandasi dokumen-dokumen yang tidak memenuhi syarat karena dirubah dan/atau dipalsukan, tidak sesuai dengan yang asli dan sebenarnya antara lain :

- Dokumen Berita Acara Pilpanag dirubah/dipalsukan dan/atau tidak dibuat pada hari dan tanggal pelaksanaan yang sebenarnya yakni Rabu tanggal 12 Juni 2019, tetapi dirubah/dipalsukan menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya yakni dibuat hari Kamis tanggal 13 Juni 2019;
- Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara dirubah/dipalsukan hasilnya, yakni dibuat tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana hasil penghitungan suara yang disaksikan masyarakat banyak pada dilembar Plano;
- Pembuatan dan penandatanganan segala dokumen-dokumen, termasuk Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi Suara Pilpanag Nagori Tiga Bolon,

Halaman 23 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tidak sah, karena dokumen-dokumen tersebut ditandatangani bukan pada hari dilaksanakan Pilpanag Nagori Tiga Bolon. Tetapi ditandatangani pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 dalam keadaan kosong, yakni 1 (satu) hari sebelum hari H pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon.

Maka hal-hal tersebut diatas, sudah cukup membuktikan bahwa penerbitan Surat Keputusan aquo cacat hukum dan tidak sah, serta melanggar peraturan berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah, sehingga Batal Demi Hukum. Kemudian memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat aquo. Dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Penggugat menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon terpilih dalam Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) Serentak Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sebagaimana hasil Pleno yang tertuang dilembar Plano dan telah diumumkan oleh Ketua Maujana Nagori Tiga Bolon, oleh Bapak Tagor Siahaan;

23. Bahwa penerbitan keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, d, f, Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini dikarenakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan aquo tidak meneliti dengan seksama kebenaran dokumen surat-surat hasil Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik yang cacat hukum. Padahal Penggugat sudah menyampaikan keberatan kepada Tergugat bahwa Pilpanag Nagori Tiga Bolon sarat dengan masalah karena terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan terhadap SOP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan berlaku. Mestinya dengan adanya laporan dan keberatan Penggugat tersebut, maka seharusnya Tergugat semakin teliti dan ekstra hati-hati mempelajari keabsahan setiap lembar dokumen Pilpanag Nagori Tiga Bolon, sehingga tidak sembarangan membuat Surat Keputusan. Apalagi Tergugat telah menyatakan didepan Penggugat saat bertemu Senin pagi tanggal 17 Juni 2019 sekitar jam 8.30 Wib dikediaman Tergugat, bahwa untuk penyelesaian masalah Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon harus dilakukan penghitungan ulang. Bahwa pernyataan Tergugat tersebut bukan pernyataan orang biasa, tetapi pernyataan Bupati sebagai orang nomor 1 (satu) di Kabupaten Simalungun sebagai pimpinan tertinggi didaerahnya yang mesti melindungi dan bertindak adil pada rakyatnya. Sehingga pernyataannya sangat dapat dipercaya. Sehingga dengan tidak dilaksanakannya pernyataan Tergugat kepada Penggugat, maka setidaknya Tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan: Yang dimaksud dengan "Azas Ketidakberpihakan" adalah azas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;

24. Bahwa terlebih lagi Tergugat telah mengetahui ada masalah pada Pilpanag Nagori Tiga Bolon, maka semestinya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya Tergugat menurunkan Tim Investigasi untuk memeriksa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon. Dan bukan malah buru-buru menerbitkan Surat Keputusan dengan menggunakan dokumen yang tidak benar atau sudah dirubah dan/atau dipalsu ic. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Nomor: 12/BA/Pan.Pilpanag/2019 Tanggal 13 Juni 2019, sebagai dasar penerbitan

Halaman 25 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa. Sebab Berita Acara yang belum diserahkan kepada Penggugat tersebut disamping isinya telah dirubah atau dipalsukan, juga hari dan tanggal pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon pada dokumen tersebut juga turut dirubah dan/atau dipalsukan yakni disebutkan: Pada hari ini Kamis tanggal Tiga belas bulan Juni 2019, Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun Tahun 2019 telah melaksanakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Pangulu yang dihadiri oleh Saksi Calon Pangulu, Maujana Nagori, dan warga masyarakat, yang bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Balerong/Pekan Tiga Bolon. Padahal Tergugat mengetahui bahwa hari dan tanggal pelaksanaan Pilpanag Serentak Pangulu Nagori di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun adalah Rabu tanggal 12 Juni 2019, karena Tergugat yang menetapkan hari dan tanggal tersebut. Dan bukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019. Sebab Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon sudah selesai dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 dengan sukses dan hasilnya telah dibacakan dan diumumkan kepada masyarakat Nagori Tiga Bolon pada hari itu juga oleh Ketua Maujana Nagori Tiga Bolon oleh Bapak Tagor Siahaan, yakni Penggugat sebagai peraih suara tertinggi dan menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon terpilih. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo terbukti melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan: Yang dimaksud dengan "Azas Kecermatan" adalah azas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau

Halaman 26 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan aquo tidak meneliti dengan seksama dan cermat dokumen-dokumen terkait yakni menggunakan dokumen surat yang sudah dirubah dan/atau dipalsukan. Sehingga dengan demikian Surat Keputusan Tergugat Nomor:188.45/6630/12.2/2019 tanggal 08 Juli 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Pangulu Terpilih Hasil Pemilihan Pangulu Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019, khususnya terhadap Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih Nagori Tiga Bolon, pada Nomor Urut : 16, atas nama Marisno Saragih Sitio, sebagaimana Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga segala turunannya menjadi cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum;

25. Bahwa penerbitan keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, yang berbunyi sbb:

- Pasal 3 ayat (2) menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum";
- Pasal 36 ayat (2) menyatakan "Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum";

Bahwa Objek Gugatan telah bertentangan dengan prinsip Equality Before The Law (vide Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang HAM) dimana Tergugat sebagai pejabat negara wajib melindungi dan memperlakukan setiap warga negara ic. Penggugat sama dihadapan hukum. Demikian juga ketentuan Pasal 36 ayat (2) Tentang tidak boleh dirampasnya hak Penggugat sebagai pemenang Pangulu terpilih Nagori Tiga Bolon, karena merupakan peraih suara tertinggi dan telah diumumkan sebagai Pangulu terpilih dalam Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;

Halaman 27 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa penerbitan keputusan Tergugat juga bertentangan dengan sumpah / janji yang telah diucapkan Tergugat saat dilantik menjadi Bupati Simalungun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden RI No.16 Tahun 2016, yang berbunyi sbb: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa" ;

VI. PETITUM :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor:188.45/6630/12.2/2019 tanggal 08 Juli 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Pangulu Terpilih hasil Pemilihan Pangulu Nagori Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019, khususnya terhadap Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih Nagori Tiga Bolon, pada Nomor Urut : 16, atas nama Marisno Saragih Sitio, sebagaimana Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun tersebut ;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor:188.45/6630/12.2/2019 tanggal 08 Juli 2019 Tentang PengesahanDdan Pengangkatan Pangulu Terpilih hasil Pemilihan Pangulu

Halaman 28 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagori Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019, khususnya terhadap Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih Nagori Tiga Bolon, pada Nomor Urut : 16, atas nama Marisno Saragih Sitio, sebagaimana Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun tersebut ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Penggugat menjadi Pangulu Terpilih dalam Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) Tiga Bolon sesuai Peraturan Perundang-undangan berlaku dan AAUPB;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **21 Nopember 2019**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 poin 3,dan 4 adalah salah dan keliru ;

Bahwa sesuai dengan Lampiran III Berita Acara Nomor 14/BA Pan.Pilpanag/2019 tentang Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Pangulu Nagori Tiga bolon yang diperbuat Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon, bahwa hasil perolehan suara adalah sebagai berikut :

Dan Berita Acara ini telah ditandatangani oleh seluruh panitia dan diketahui oleh seluruh calon serta termasuk juga Penggugat. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai peroleh suara terbanyak dalam Pilpanag Nagori Tiga Bolon tidak terbukti ;

Halaman 29 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak, yang membacakan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Pangulu di Nagori Tiga Bolon adalah Ketua Panitia Pemilihan, bukan Ketua Maujana Nagori sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin nomor 5, halaman 7 poin nomor 8 dan 9 sudah membuktikan bahwa semua calon Pangulu dan Panitia serta Camat dan Sekertaris Camat telah sepakat untuk menandatangani surat-surat tersebut dengan alasan keamanan. Bahwa Tergugat tidak mengetahui situasi ini. Bahwa apabila hal ini pun benar terjadi dilapangan dan jika Penggugat mendalilkan bahwa hal tersebut adalah merupakan jebakan ,maka Penggugat berarti telah menyetujui jebakan tersebut karena Penggugat sendiri bertanda tangan dan menyetujuinya. Bahwa setelah Perhitungan Suara Panitia Pilpanag tidak pernah membubarkan masyarakat yang hadir di TPS, bahkan tiap-tiap calon memiliki 2 orang saksi yang terdiri dari saksi dalam dan saksi luar. Ketika Perhitungan suara telah selesai maka, surat-surat yang berhubungan dengan hasil-hasil pemilihan pangulu pasti akan ditandatangani oleh saksi masing-masing calon;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 6, 7 serta dalil gugatan halaman 7 poin nomor 10, 11, dan 13 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, Bahwa jika alasan Penggugat menyatakan bahwa akibat dokumen-dokumen kosong tersebut telah ditanda tangani menyebabkan tidak sesuainya hasil perhitungan suara sesuai dengan Pleno. Bahwa jika memang benar hasil pemilihan suara dimenangkan oleh Penggugat, tentunya Penggugat pasti akan memastikan bahwa hasil yang duituliskan di surat-surat tersebut sesuai dengan hasil pemilihan, bukan justru Penggugat membiarkan pengisian blanko tanpa didampingi oleh

Halaman 30 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengaku-ngaku sebagai pemenang. Bahwa jika memang benar adanya pemalsuan data, dimana sebelumnya yang menang adalah Penggugat dengan hasil suara sebanyak 521 suara sedangkan Marisno Saragih memperoleh 520 suara, sebaiknya Penggugat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian, agar membuktikan benar tidaknya pemalsuan data tersebut. Namun hingga saat ini Penggugat belum ada membuat laporan di Kantor Polisi baik di Polres Simalungun maupun Polsek Sidamanik tentang adanya Pemalsuan Data tersebut. Bahwa jika alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah adanya pemalsuan data maka, Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan adanya pemalsuan tersebut. Bahwa jika memang benar Panitia melakukan jebakan, maka Penggugatpun telah turut serta dalam perbuatan membuat jebakan tersebut karena Penggugat sendiri telah menyetujui dan bertandatangan atas surat surat tersebut;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 14, 15, 16, 71, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Panitia Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik Nomor : 01/1st/ TGBLN-SIM/2019 tanggal 18 Juni 2019 telah dijawab dan telah dilaporkan oleh Panitia Pengawas Sidamanik kepada Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Serentak Kabupaten Simalungun dengan Nomor Surat : 141/02/34.9.3/2019 tanggal 19 Juni 2019;

Bahwa isi Laporan Panitia Pengawas Kecamatan Sidamanik kepada Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Serentak Kabupaten Simalungun, menyatakan tidak ditemukannya hal-hal yang tidak memenuhi rasa keadilan dan transparansi dalam pemilihan Pangulu di Nagori Tiga Bolon sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Simalungun melalui Surat Nomor : 100/167/DPRD/2019 tanggal 14 Agustus 2019. Yang pada intinya isi Surat Rekomendasi tersebut adalah :

1. Menyatakan agar Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon Membatalkan Surat Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Nomor 12/BA/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 13 Juni dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Nomor 13/BA/Pan.Pilpanag/2019 tentang Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Pangulu;
2. Agar dilakukan perhitungan ulang Pilpanag Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik dan Berita Acara Penghitungan suara ulang menjadi dasar Penetapan Pangulu Terpilih;
3. Menunda Pelantikan Pangulu Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik.

Bahwa didalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak, tidak mengenal adanya Rekomendasi dari DPRD Kabupaten terkait dengan pembatalan surat panitia, perhitungan ulang serta penundaan pelantikan pangulu;

Bahwa sebelum dikeluarkannya Rekomendasi oleh DPRD, telah disepakati dalam rapat komisi 1 DPRD Kabupaten Simalungun, Setiap Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Komisi Harus Mendapat Persetujuan Dari Semua Calon. Bahwa pada rapat terakhir di Komisi 1 DPRD, tidak seluruhnya calon pangulu yang hadir dan tidak seluruhnya menyatakan setuju dengan Rekomendasi DPRD;

Bahwa Surat Keputusan Bupati No.188.45/6630/12.2/2019 telah terbit tanggal 8 Juli 2019 sehingga surat tersebut telah terbit sebelum ada dan diterimanya surat DPRD Kabupaten Simalungun Nomor 100/167/DPRD/2019 tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa benar pelantikan pangulu telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2019. Surat Rekomendasi DPRD diterima oleh Panitia Pemilihan Pangulu

Halaman 32 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak Kabupaten Simalungun adalah tanggal 19 Agustus 2019. Artinya, surat Rekomendasi yang dimaksud oleh Penggugat, diterima oleh panitia 4 hari setelah tanggal pelantikan;

Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan objek gugatan, adalah berdasarkan Surat dari Camat Kecamatan Sidamanik Nomor : 141/168/36.9.1/2019 tanggal 27 Juni 2019 Perihal : "Laporan Hasil Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon Tahun 2019" yang ditujukan kepada Bupati Simalungaun yang menyatakan bahwa Pemilihan Pangulu di Nagori Tiga Bolon telah berjalan aman, tertib dan lancar dan calon yang terpilih pada saat itu dengan perolehan suara terbanyak pada wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih diraih oleh : Marisno Saragih Sitio, Nomor urut 5 dengan jumlah suara 521 suara;

Bahwa Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon telah menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon Tahun 2019 kepada Ketua Maujana Nagori Tiga Bolon, Nomor surat 18/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 14 Juni 2019. Bahwa laporan tersebut menyampaikan/ menyebutkan perolehan suara antara Penggugat adalah 521 suara dan Marisno Saragih Sitio adalah 521 suara. Bahwa selanjutnya Panitia mengusulkan atas nama Marisno Saragih Sitio Nomor Urut 5 segera ditetapkan dan dilantik sebagai Pangulu oleh Bupati/Camat.

7. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 berbunyi : " Alasan –alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Halaman 33 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan itu.”;

Bahwa berdasarkan isi Pasal tersebut seyogyanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, **Penggugat** mengajukan **Replik** tertanggal **5 Desember 2019**, yang untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, **Tergugat** mengajukan **Duplik** tertanggal **12 Desember 2019**, yang untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan **15 (lima belas)** alat-alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, lalu bukti-bukti tersebut diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P-15** adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Foto kopi Surat Keputusan Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon Nomor : 06/Kep/Pan.Pilpanag/2019, tanggal 28 Mei 2019 Tentang Penetapan Calon Pangulu Yang Berhak Dipilih ;
2. Bukti P-2 Foto kopi Lembar Plano Hasil Perhitungan Suara Pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon, Rabu, tanggal 12 Juni 2019 ;
3. Bukti P-3 Foto kopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Nomor : 12/BA/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 13 Juni 2019 ;
4. Bukti P-4 Foto kopi Surat Keberatan Penggugat Nomor: 01/1st/TGBLN-SIM/2019 tanggal 18 Juni 2019, Perihal : Keberatan Hasil Penetapan Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun ;
5. Bukti P-5 Foto kopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Pangulu Serentak Kecamatan Sidamanik Tahun 2019, Nomor : 141/03/34.9.3/2019 tanpa tanggal kepada Penggugat, Perihal : Menanggapi Surat Keberatan Penggugat tanggal 18 Juni 2019, yang pada intinya memberitahu Penggugat bahwa Panitia Pengawas Pilpanag Kecamatan Sidamanik telah menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Pangulu Serentak Kabupaten Simalungun, Keberatan Penggugat sebagaimana terlampir dalam Surat Tanggapannya tersebut ;
6. Bukti P-6 Foto kopi Surat Keberatan Penggugat tanggal 27 Juni 2019, Perihal : Tindak lanjut surat Keberatan Penggugat Nomor : 01/1st/TGBLN-SIM/2019 tanggal 18 Juni 2019 ;
7. Bukti P-7 Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.145/6630/12/2/2019 tanggal 08 Juli 2019, Tentang Pengesahan & Pengangkatan Pangulu Terpilih hasil Pemilihan Pangulu Nagori Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019, khususnya terhadap Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Nagori Tiga Bolon, pada Nomor Urut : 16, atas nama Marisno Saragih Sitio, sebagaimana Daftar Lampiran keputusan Bupati Simalungun tersebut ;

8. Bukti P-8 Foto kopi Surat Komisi I DPRD Kabupaten Simalungun tanggal 12 Agustus 2019 kepada Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Perihal : Hasil Rapat Dengar Pendapat ;
9. Bukti P-9 Foto kopi Surat Rekomendasi DPRD Kabupaten Simalungun yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Simalungun Drs. Johalim Purba Kepada Bupati Kabupaten Simalungun Nomor : 1000/167/DPRD/2019 tanggal 14 Agustus 2019, Perihal : Rekomendasi ;
10. Bukti P-10 Foto kopi Surat Panitia Pilpanag Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik kepada Bupati Kabupaten Simalungun Nomor : 20/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Perihal : Menyikapi Surat Rekomendasi dari DPRD Simalungun Tentang Sengketa Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;
11. Bukti P-11 Foto kopi Surat Penggugat kepada Tergugat melalui Kuasanya LBH Merdeka Nomor : 20/LBH-M/IX/2019 tanggal 10 September 2019, Perihal : Somasi dan/atau Keberatan ;
12. Bukti P-12 Foto kopi Surat Penggugat kepada Tergugat melalui Kuasanya LBH Merdeka Nomor: 23/LBH-M/IX/2019 tanggal 19 September 2019, Perihal : Somasi Kedua dan Terakhir. ;
13. Bukti P-13 Foto kopi Pasal 5 huruf (c), Pasal 6 ayat 2 huruf a, Pasal 7 ayat (1), ayat (2) huruf b, Pasal 8 ayat (2) huruf b, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c,d,f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan AAUPB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 Foto kopi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia ;

15. Bukti T-15 CD berisi rekaman pembicaraan Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 di kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan **19 (sembilan belas)** alat-alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda Bukti **T-1** sampai dengan Bukti **T-19** adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Foto kopi Surat Panitia Pemilihan Nomor : 17/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 14 Juni 2019, Tentang Laporan Hasil Pemilihan Pangulu Nagori Tigabolon Tahun 2019 kepada Ketua Maujana Nagori Tigabolon ;

2. Bukti T-2 Foto kopi Surat Panitia Pemilihan Nomor : 18/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 14 Juni 2019, Tentang Laporan Hasil Pemilihan Pangulu Nagori Tigabolon Tahun 2019 kepada Ketua Maujana Nagori Tigabolon Kecamatan Sidamanik ;

3. Bukti T-3 Foto kopi Surat Camat Kecamatan Sidamanik Nomor : 141/168/36.9.1/2019 tanggal 27 Juni 2019, Tentang : Laporan Hasil Pemilihan Pangulu Nagori Tigabolon kepada Ketua Maujana Nagori Tigabolon ;

4. Bukti T-4 Foto kopi Surat Camat Kecamatan Sidamanik Nomor : 141/169/36.9.1/2019 tanggal 27 Juni 2019, Tentang : Laporan Hasil Pemilihan Pangulu Nagori Tigabolon kepada Bupati Simalungun ;

5. Bukti T-5 Foto kopi Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 Foto kopi Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori ;
7. Bukti T-7 Foto kopi Panduan Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019 ;
8. Bukti T-8 Foto kopi Surat dari Panwas Pemilihan Pangulu Serentak Kecamatan Sidamanik Nomor : 141/02/34.9.3/2019 tanggal 19 Juni 2019 kepada Panitia Pemilihan Pangulu Nagori serentak Kabupaten Simalungun Perihal : Laporan atas keberatan salah satu calon pengulu di Nagori Tiga Bolon yaitu Nova Finalia Hutapea Nomor urut 4 (empat) ;
9. Bukti T-9 Foto kopi Rekomendasi dari DPRD Nomor : 100/167/DPRD/2019 tanggal 14 Agustus 2019 kepada Bupati Simalungun ;
10. Bukti T-10 Foto kopi Berita Acara Penyerahan dari Polres Simalungun kepada Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon melalui Ketua Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon ;
11. Bukti T-11 Foto kopi Kertas Plano Perhitungan Suara Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik ;
12. Bukti T-12 Foto kopi foto Kotak Suara Dusun Bah Kapuran ;
13. Bukti T-13 Foto kopi foto Kotak Suara Dusun Manik Silau ;
14. Bukti T-14 Foto kopi foto Kotak Suara Dusun Sippinggan ;
15. Bukti T-15 Foto kopi foto Kotak Suara Dusun Tiga Bolon ;
16. Bukti T-16 Foto kopi foto Kotak Suara Dusun Suka Maju ;
17. Bukti T-17 Foto kopi foto Kotak Suara Dusun Suka Dame ;
18. Bukti T-18 Foto kopi foto Kotak Suara Dusun Tara Bunga ;
19. Bukti T-19 Foto kopi foto Kotak Suara Dusun Pintu Bosi ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan

6 (enam) Orang Saksi dari Penggugat yakni :

1. AGUS RAYA SIAGIAN yang menerangkan bahwa :

Halaman 38 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pilpanag Nagori Tiga Bolon dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019 ;
- Bahwa setahu Saksi pemenang Pilpanag Nagori Tiga Bolon adalah Nova Br Hutapea (Penggugat) dengan perolehan 521 suara berdasarkan Pengumuman yang dibacakan oleh Ketua Maujana (Togar Siahaan) sedangkan Marisno Sitio dalam urutan kedua dengan perolehan suara 520 ;
- Bahwa setahu Saksi Ketua Maujana membacakan pengumuman tersebut berdasarkan perhitungan yang dituliskan di Plano ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penandatanganan berita acara pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon telah dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019 (satu hari sebelum pelaksanaan pilpanag) di kantor Pangulu atas undangan Ketua Panitia Pilpanag (Wilman Sitindaon) karena Saksi juga hadir disana ;
- Bahwa setahu Saksi yang kemudian dilantik menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon adalah Marisno Sitio bukan Nova Hutapea (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ketua Maujana mempunyai kewenangan untuk membacakan pengumuman pemenang Pilpanag tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada penandatanganan Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;
- Bahwa Saksi hadir saat itu sebagai warga masyarakat yang melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemilih pada Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;
- Bahwa setahu Saksi pengumuman pemenang yang dibacakan oleh Ketua Maujana berdasarkan Plano bukan berdasarkan berita acara yang disaksikan oleh warga masyarakat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saat itu Ketua Panitia juga ada mengumumkan klarifikasi hasil perhitungan suara dimana Marisno memperoleh suara dari 520 menjadi sama dengan Nova Hutapea yakni 521 ;

2. BANGUN SIMANJUNTAK yang menerangkan bahwa :

- Bahwa setahu Saksi Pilpanag Nagori Tiga Bolon dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019 ;

Halaman 39 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pemenang Pilpanag Nagori Tiga Bolon adalah Nova Br Hutapea (Penggugat) dengan perolehan 521 suara berdasarkan Pengumuman yang dibacakan oleh Ketua Maujana (Togar Siahaan) sedangkan Marisno Sitio dalam urutan kedua dengan perolehan suara 520 ;
- Bahwa setahu Saksi Ketua Maujana membacakan pengumuman tersebut berdasarkan perhitungan yang dituliskan di Plano ;
- Bahwa setahu Saksi yang kemudian dilantik menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon adalah Marisno Sitio bukan Nova Hutapea (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ketua Maujana mempunyai kewenangan untuk membacakan pengumuman pemenang Pilpanag tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada penandatanganan Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;
- Bahwa Saksi hadir saat itu sebagai warga masyarakat yang melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemilih pada Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;
- Bahwa setahu Saksi pengumuman pemenang yang dibacakan oleh Ketua Maujana berdasarkan Plano bukan berdasarkan berita acara yang disaksikan oleh warga masyarakat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saat itu Ketua Panitia juga ada mengumumkan klarifikasi hasil perhitungan suara dimana Marisno memperoleh suara dari 520 menjadi sama dengan Nova Hutapea yakni 521 ;
- Bahwa setelah selesai pengumuman Saksi pulang ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ribut-ribut ;

3. SOPAR SAGALA yang menerangkan bahwa :

- Bahwa setahu Saksi Pilpanag Nagori Tiga Bolon dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019 ;
- Bahwa setahu Saksi pemenang Pilpanag Nagori Tiga Bolon adalah Nova Br Hutapea (Penggugat) dengan perolehan 521 suara berdasarkan Pengumuman yang dibacakan oleh Ketua Maujana (Togar Siahaan) sedangkan Marisno Sitio dalam urutan kedua dengan perolehan suara 520 ;

Halaman 40 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Ketua Maujana membacakan pengumuman tersebut berdasarkan perhitungan yang dituliskan di Plano ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penandatanganan berita acara pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon telah dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019 (satu hari sebelum pelaksanaan pilpanag) di kantor Pangulu atas undangan Ketua Panitia Pilpanag (Wilman Sitindaon) ;
- Bahwa setahu Saksi yang kemudian dilantik menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon adalah Marisno Sitio bukan Nova Hutapea (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ketua Maujana mempunyai kewenangan untuk membacakan pengumuman pemenang Pilpanag tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada penandatanganan Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;
- Bahwa Saksi hadir saat itu sebagai warga masyarakat yang melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemilih pada Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;
- Bahwa setahu Saksi pengumuman pemenang yang dibacakan oleh Ketua Maujana berdasarkan Plano bukan berdasarkan berita acara yang disaksikan oleh warga masyarakat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau saat itu Ketua Panitia juga ada mengumumkan klarifikasi hasil perhitungan suara dimana Marisno memperoleh suara dari 520 menjadi sama dengan Nova Hutapea yakni 521 ;
- Bahwa setelah selesai pengumuman Saksi pulang ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada ribut-ribut ;

4. PARDOMUAN SIALAGAN yang menerangkan bahwa :

- Bahwa setahu Saksi Pilpanag Nagori Tiga Bolon dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019 ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia pada Pilpanag Nagori Tiga Bolon tanggal 12 Juni 2019 ;
- Bahwa setahu Saksi saat itu ada diumumkan berdasarkan Plano oleh Ketua Maujana atas permintaan Ketua Panitia, dimana pemenangnya adalah Nova Br Hutapea (Penggugat) dengan perolehan 521 suara sedangkan Marisno Sitio dalam urutan kedua dengan perolehan suara 520 ;

Halaman 41 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang dibacakan Ketua Mauajana adalah perhitungan yang dituliskan di Plano ;
- Bahwa kemudian ada pengumuman kembali oleh Ketua Panitia dimana perolehan suara atas nama Marisno Sitio dari 520 suara menjadi 521 sama dengan perolehan suara Nova Hutapea ;
- Bahwa setahu Saksi penandatanganan berita acara pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon telah dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019 (satu hari sebelum pelaksanaan pilpanag) di kantor Pangulu atas undangan Ketua Panitia Pilpanag (Wilman Sitindaon) dimana saat itu yang ditanda tangani adalah blanko kosong ;
- Bahwa setahu Saksi yang kemudian dilantik menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon adalah Marisno Sitio bukan Nova Hutapea (Penggugat) ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada penandatanganan Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;
- Bahwa setahu Saksi semua ATK dan dokumen-dokumen sehubungan Pilpanag Nagori Tiga Bolon dimasukkan kedalam Kotak oleh Ketua Panitia dan dititipkan di Kantor Polres Simalungun ;

5. RANJO SIAHAAN yang menerangkan bahwa :

- Bahwa setahu Saksi Pilpanag Nagori Tiga Bolon dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019 ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota Panitia pada Pilpanag Nagori Tiga Bolon tanggal 12 Juni 2019 ;
- Bahwa setahu Saksi saat itu ada diumumkan berdasarkan Plano oleh Ketua Maujana atas permintaan Ketua Panitia, dimana pemenangnya adalah Nova Br Hutapea (Penggugat) dengan perolehan 521 suara sedangkan Marisno Sitio dalam urutan kedua dengan perolehan suara 520 ;
- Bahwa setahu Saksi yang dibacakan Ketua Mauajana adalah perhitungan yang dituliskan di Plano ;
- Bahwa kemudian ada pengumuman kembali oleh Ketua Panitia dimana perolehan suara atas nama Marisno Sitio dari 520 suara menjadi 521 sama dengan perolehan suara Nova Hutapea ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penandatanganan berita acara pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon telah dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019 (satu hari sebelum pelaksanaan pilpanag) di kantor Pangulu atas undangan Ketua Panitia Pilpanag (Wilman Sitindaon) dimana saat itu yang ditanda tangani adalah blanko kosong ;
- Bahwa setahu Saksi yang kemudian dilantik menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon adalah Marisno Sitio bukan Nova Hutapea (Penggugat) ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada penandatanganan Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;
- Bahwa setahu Saksi semua ATK dan dokumen-dokumen sehubungan Pilpanag Nagori Tiga Bolon dimasukkan kedalam Kotak oleh Ketua Panitia dan dititipkan di Kantor Polres Simalungun ;

6. BERNHARD DAMANIK yang menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Simalungun dimana daerah Nagori Tiga Bolon adalah daerah pemilihan Saksi sehingga Saksi mengikuti, melihat dan memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagori Tiga Bolon ;
- Bahwa setahu Saksi Pilpanag Nagori Tiga Bolon dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2019 ;
- Bahwa setahu Saksi pemenang Pilpanag Nagori Tiga Bolon adalah Nova Br Hutapea (Penggugat) dengan perolehan 521 suara berdasarkan Pengumuman yang dibacakan oleh Ketua Maujana (Togar Siahaan) sedangkan Marisno Sitio dalam urutan kedua dengan perolehan suara 520 ;
- Bahwa setahu Saksi Ketua Maujana membacakan pengumuman tersebut berdasarkan perhitungan yang dituliskan di Plano ;
- Bahwa setahu Saksi yang kemudian dilantik menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon adalah Marisno Sitio bukan Nova Hutapea (Penggugat) ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada penandatanganan Berita Acara Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua ATK dan dokumen-dokumen Pilpanag Nagori Tiga Bolon dimasukkan kedalam Kotak oleh Ketua Panitia dan dititipkan di Kantor Polres Simalungun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengumuman ulang yang dilakukan oleh Ketua Panitia ;
- Bahwa setahu Saksi Nova Hutapea (Penggugat) ada mengajukan keberatan terhadap hasil Pilpanag tersebut ke DPRD Simalungun ;
- Bahwa Nova Hutapea (Penggugat) Keberatan dan meminta kepada DPRD untuk melakukan perhitungan ulang, mengingat yang disampaikan kepada DPRD dimana hasil C1 Plano tidak sama dengan berita acara yang ditanda tangani oleh panitia,
- Bahwa setelah Saksi membaca berita acara dan melihat C1 Plano dari foto yang ada di hp (dimana Saksi ada memfoto C1 Plano) bahwa perolehan suara calon nomor urut 1 itu adalah 443, nomor urut 2 : 503, nomor urut 3 : 36, nomor urut 4 : 521, dan nomor urut 5 : 520. Sedangkan di berita acara bahwa perolehan suara calon nomor urut 1 itu adalah 439, nomor urut 2 : 503, nomor urut 3 : 36, nomor urut 4 : 521, dan nomor urut 5 : 521 ;
- Bahwa setelah itu DPRD meminta kepada Tergugat dan pihak-pihak terkait termasuk dari Dinas Pemberdayaan Perangkat Nagori dan panitia ;
- Bahwa lalu DPRD menyimpulkan dan mengambil sikap agar Bupati Simalungun menunda pelantikan dan merekomendasikan untuk melakukan perhitungan ulang ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan

3 (tiga) Orang Saksi dari Tergugat yakni :

1. WILMAN SITINDAON yang menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Panitia pada Pilpanag Nagori Tiga Bolon tanggal 12 Juni 2019 ;
- Bahwa setahu Saksi saat itu atas permintaannya Ketua Maujana mengumumkan hasil Pilpanag Nagori Tiga Bolon ;
- Bahwa telah terjadi kesalahan atas apa yang diumumkan oleh Ketua Maujana dimana pemenangnya adalah calon nomor urut 4 (Nova Hutapea) ;

Halaman 44 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi setelah Pengumuman oleh Ketua Maujana dimana pemenangnya adalah calon nomor urut 4, lalu saksi dari calon nomor urut 5 keberatan karena telah terjadi salah penjumlahan ;
- Bahwa setelah itu Sekretaris Panitia (Pardomuan Siallagan) menjumlah dan menghitung kembali jumlah suara calon nomor urut 5 dari papan Plano, dan ternyata perolehan suaranya sama dengan jumlah suara Nova Hutapea, yaitu sama-sama 521 ;
- Bahwa Saksi sendiri yang menulis di papan Plano ;
- Bahwa semua ATK dan dokumen-dokumen Pilpanag Nagori Tiga Bolon dimasukkan kedalam Kotak oleh Saksi dan dititipkan di Kantor Polres Simalungun dan Saksi yang menandatangani berita cara penyerahan peti ke Polres tersebut ;

2. MARAJOKI RUMAHORBO yang menerangkan bahwa :

- Bahwa dalam Pilpanag Nagori Tiga Bolon Saksi adalah saksi dari calon nomor urut 5 (Marisno Sitio) ;
- Bahwa saat itu Ketua Maujana ada mengumumkan pemenang Pilpanag Nagori Tiga Bolon adalah calon nomor 4 atas nama Nova Finalia Hutapea dengan perolehan suara 521 sedangkan calon nomor urut 5 memperoleh 520 suara ;
- Bahwa saat itu Saksi mengintrupsi Ketua Panitia kalau yang diumumkan atas nama calon nomor urut 5 Marisno Sitio ada kesalahan penghitungan ;
- Bahwa setelah itu Sekretaris Panitia (Pardomuan Siallagan) menjumlah dan menghitung kembali jumlah suara calon nomor urut 5 dari papan Plano, dan ternyata perolehan suaranya sama dengan jumlah suara Nova Hutapea, yaitu sama-sama 521 ;
- Bahwa setelah itu diumumkan kemabli oleh Ketua Panitia bahwa hasil perhitungan suara menjadi sama / draw antara Nova Hutapea dan Marisno Sitio, sama-sama 521 suara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian semua ATK dan dokumen-dokumen Pilpanag Nagori Tiga Bolon dimasukkan kedalam Kotak oleh Ketua Panitia dan dititipkan di Kantor Polres Simalungun ;

3. MERAN TAMPUBOLON yang menerangkan bahwa :

- Bahwa dalam Pilpanag Nagori Tiga Bolon Saksi adalah saksi dari calon nomor urut 5 (Marisno Sitio) ;
- Bahwa saat itu Ketua Maujana ada mengumumkan pemenang Pilpanag Nagori Tiga Bolon adalah calon nomor 4 atas nama Nova Finalia Hutapea dengan perolehan suara 521 sedangkan calon nomor urut 5 memperoleh 520 suara ;
- Bahwa saat itu Saksi mengintrupsi Ketua Panitia kalau yang diumumkan atas nama calon nomor urut 5 Marisno Sitio ada kesalahan penghitungan ;
- Bahwa setelah itu Sekretaris Panitia (Pardomuan Siallagan) menjumlah dan menghitung kembali jumlah suara calon nomor urut 5 dari papan Plano, dan ternyata perolehan suaranya sama dengan jumlah suara Nova Hutapea, yaitu sama-sama 521 ;
- Bahwa setelah itu diumumkan kemabli oleh Ketua Panitia bahwa hasil perhitungan suara menjadi sama / draw antara Nova Hutapea dan Marisno Sitio, sama-sama 521 suara ;
- Bahwa kemudian semua ATK dan dokumen-dokumen Pilpanag Nagori Tiga Bolon dimasukkan kedalam Kotak oleh Ketua Panitia dan dititipkan di Kantor Polres Simalungun ;
Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah menyerahkan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal **20 Pebruari 2020**, dan untuk mempersingkat Putusan tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/6630/12.2/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih hasil Pemilihan Pangulu Nagori Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019, khususnya terhadap Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih Nagori Tiga Bolon, pada Nomor Urut 16 atas nama Marisno Saragih Sitio (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 21 November 2019 dan dalam surat Jawabannya tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sebelum memberikan pertimbangan pada pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangan syarat formal pengajuan gugatan, yaitu mengenai kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat yang dirugikan, dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil gugatan mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 47 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa pengertian sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk menentukan apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, harus dilihat apakah objek sengketa memiliki sifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/6630/12.2/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih hasil Pemilihan Panguli Nagori Serentak

Halaman 48 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun Tahun 2019, khususnya terhadap Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih Nagori Tiga Bolon, pada Nomor Urut 16 atas nama Marisno Saragih Sitio (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* memiliki sifat:

- a. Konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa keputusan dibuat dalam rangka mengesahkan dan mengangkat Pangulu Terpilih hasil Pemilihan Pangulu Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019;
- b. Individual karena ditujukan kepada nama-nama yang dimuat dalam lampiran, khususnya kepada Marisno Saragih Sitio;
- c. Final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;
- d. Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan diangkatnya

Marisno Saragih Sitio sebagai Pangulu Terpilih telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak nya untuk menjadi Pangulu Terpilih;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah memenuhi sifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum maka merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berdasarkan Pasal 47 Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil gugatan mengenai kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 49 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, maka untuk dapat mengajukan gugatan, Penggugat harus mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Calon Pangulu pada Pilpanag Nagori Tiga Bolon dengan Nomor Urut 4 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa (*vide* bukti P-7) telah menetapkan MARISNO SARAGIH SITIO sebagai Pangulu Terpilih hasil Pemilihan Pangulu Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019 lebih tepatnya menjadi Pangulu Nagori Tiga Bolon dan hal tersebut telah merugikan Penggugat karena mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Pangulu Terpilih sehingga sudah cukup alasan Penggugat untuk memiliki kepentingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil gugatan mengenai tenggang waktu, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal tenggang waktu pengajuan gugatan diatur melalui Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 31 Agustus 2019 (*vide* bukti surat gugatan);

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, Penggugat telah melakukan keberatan melalui Surat Nomor 20/LBH-M/IX/2019 tanggal 10 September 2019 perihal Somasi yang pada pokoknya berisi keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-11) dan atas keberatan yang

Halaman 50 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapan dan Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"* ;

Menimbang, bahwa penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tidak ada penyelesaian atas upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja atas kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut ditambah dengan 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 10 September 2019 dan Tergugat tidak memberikan tanggapan, maka penghitungan tenggang waktu dimulai sejak selesainya upaya administratif yaitu pada tanggal 30 September 2019 (*vide* bukti P-11) dan dengan didaftarkan gugatan pada tanggal 26 September 2019 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan jawaban, replik, duplik, serta bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum yang relevan dengan persoalan dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah Calon Pangulu pada Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon Nomor: 06/Kep/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 28 Mei 2019 (*vide* bukti P-1);
- b. Bahwa Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon dilaksanakan pada hari Rabu 12 Juni 2019
- c. Bahwa pada saat setelah perhitungan suara di kertas Plano, pada awalnya perolehan suara untuk Penggugat adalah 521 suara dan Marisno Saragih Sitio adalah 520 suara lalu dilaksanakan penjumlahan di kertas plano perhitungan ulang sehingga perolehan suara menjadi sama-sama memperoleh 521 suara (*vide* bukti keterangan Saksi Wilman Sitindaon);
- d. Bahwa jalannya Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon dituangkan di dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Nomor: 12/BA/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 2019, khususnya pada Lampiran III Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Nomor: 14/BA/Pan.Pilpanag/2019 tentang Sertipikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pangulu, dalam dokumen tersebut tertuang bahwa perolehan suara untuk Penggugat dan Marisno Saragih Sitio adalah sama-sama memperoleh 521 suara (*vide* Bukti P-3);
- e. Bahwa Tergugat menetapkan Marisno Saragih Sitio sebagai Pangulu Terpilih melalui Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/6630/12.2/2019 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juli 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih hasil Pemilihan Panguli Nagori Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya sebuah keputusan telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu berkaitan dengan wewenang, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Simalungun Nomor: 188.45/6630/12.2/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih hasil Pemilihan Panguli Nagori Serentak Kabupaten Simalungun Tahun 2019, khususnya terhadap Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu Terpilih Nagori Tiga Bolon, pada Nomor Urut 16 atas nama Marisno Saragih Sitio (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Pangulu terpilih;

Menimbang, bahwa perihal Pengesahan dan Pengangkatan tersebut diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa "*Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Pangulu paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan dari Maujana Nagori*";

Halaman 53 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Camat Kecamatan Sidamanik selaku Maujana Nagori telah melaporkan hasil pemilihan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 141/168/36.9.1/2019 perihal Laporan Hasil Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon Tahun 2019 (*vide* bukti T-3) dan Surat Nomor 141/169/36.9.1/2019 perihal Laporan Hasil Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon Tahun 2019 (*vide* bukti T-4) tanggal 27 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2016, maka Tergugat dinyatakan berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* dan penerbitan objek sengketa *a quo* pada tanggal 8 Juli 2019 memenuhi ketentuan jangka waktu penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan dan substansi objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa terdapat perbedaan perolehan suara antara Kertas Plano Penghitungan Suara Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti berupa foto Kertas Plano Penghitungan Suara Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon yang menunjukkan bahwa Penggugat memperoleh 521 suara sedangkan Saragih Sitio memperoleh 520 suara (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan fotokopi Kertas Plano Perhitungan Suara Pemilihan Pangulu Nagori Tigabolon yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Calon Nomor Urut 5 (Marisno Saragih Sitio) memperoleh jumlah suara yang sama yaitu 521 suara di mana terdapat pencoretan pada jumlag perolehan suara pada Calon Nomor Urut 5 (Marisno Saragih Sitio) dari 520 menjadi 521 (*vide* bukti T-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi atas nama Wilman Sitindaon yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Pangulu Nagori Tiga Bolon ;

Menimbang, bahwa Saksi Wilman mengetahui fakta jika pada saat penghitungan suara terdapat kesalahan penjumlahan di Kertas Plano, yaitu pada perolehan suara untuk Calon Nomor Urut 4 (Penggugat) sebesar 521 dan Calon Nomor Urut 5 (Marisno Saragih Sitio) sebesar 520 suara, namun setelahnya terdapat protes dari Saksi Calon Nomor Urut 5 (Marisno Saragih Sitio) kemudian dilakukan perhitungan ulang sehingga perolehan suara antara Calon Nomor Urut 4 (Penggugat) dan Calon Nomor Urut 5 (Marisno Saragih Sitio) adalah sama-sama memperoleh 521 suara atau *draw* (*vide* bukti keterangan saksi Wilman Sitindaon);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, setelah menghitung perolehan suara di kertas plano ternyata benar bahwa perolehan suara Calon Nomor Urut 4 (Penggugat) dan Calon Nomor Urut 5 (Marisno Saragih Sitio) adalah sama-sama 521 suara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai jumlah suara sama diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak diatur bahwa *"Dalam hal jumlah calon Pangulu yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang pada Nagori dengan TPS hanya 1 (satu), maka Calon Pangulu terpilih adalah Calon Pangulu yang memperoleh suara terbanyak pada wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar"*;

Menimbang, bahwa jumlah pemilih terbesar terdapat pada Dusun Suka Maju dengan DPT sejumlah 551 (*vide* bukti keterangan Saksi Wilman) sehingga harus dilihat perolehan suara Calon Nomor Urut 4 (Penggugat) dan Calon Nomor Urut 5 (Marisno Saragih Sitio) yang diperoleh dari Dusun Suka Maju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perolehan suara yang diperoleh dari Dusun Suka Maju untuk Calon Nomor Urut 4 (Penggugat) sebesar 167 suara dan Calon Nomor Urut 5 (Marisno Saragih Sitio) sebesar 261 Suara (*vide* bukti keterangan saksi Wilman) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak maka pemenang Pilpanag Nagori Tiga Bolon adalah Marisno Saragih Sitio;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati dokumen Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Nomor: 12/BA/Pan.Pilpanag/2019 tanggal 2019, khususnya pada Lampiran III Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Nomor: 14/BA/Pan.Pilpanag/2019 tentang Sertipikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pangulu dan ditemukan fakta bahwa perolehan suara untuk Calon Nomor Urut 4 (Penggugat) dan Calon Nomor Urut 5 (Marisno Saragih Sitio) telah sesuai dengan penjumlahan pada Kertas Plano, yaitu 521 suara (*vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pilpanag Tiga Bolon berupa penandatanganan dokumen-dokumen termasuk Berita Acara kosong pada hari sebelum pelaksanaan Pilpanag Tiga Bolon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat turut berpartisipasi dalam penandatanganan dokumen-dokumen tersebut dan tidak mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan Pilpanag Nagori Tiga Bolon maka dalil Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Pangulu Terpilih telah sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak dan tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan penghitungan suara antara Kertas Plano dengan Berita Acara, maka seluruh dalil Penggugat dinyatakan tidak berdasar dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 529.000 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 57 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh kami ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SATRYANA BERUTU, S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ataupun Tergugat maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 58 Putusan No. 255/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SATRYANA BERUTU, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 303.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 20.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 529.000,-

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)